



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SUMINI BINTI SARMIN ALIAS SARIMIN, Tempat/Tanggal lahir Malang, 10 Oktober 1956, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat kediaman di Perumahan Lembah Harapan Blok AF-7 Kel.Lidah Wetan Kec. Lakarsantri Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

RYCHA RANY SUSANTO BINTI BAMBANG SUSANTO, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 26 Mei 1987, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Perumahan Lembah Harapan Blok X No.27 Kel.Lidah Wetan Kec. Lakarsantri Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

HAWIN MUALIF BIN MUCHSON ALIAS MUHSON, Tempat/Tanggal lahir Ponorogo, 11 Desember 1985 Agama Islam, Pekerjaan ASN, Tempat kediaman di Perumahan Lembah Harapan Blok AF-6 Kel.Lidah Wetan Kec. Lakarsantri Kota Surabaya, ***Dengan ini bertindak hukum atas nama Kedua orang Anak dibawah umur yang masing-masing bernama :***

TANIA WIDYASARI BINTI HAWIN MUALIF, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 20 September 2010, Agama Islam, Tempat kediaman di Lembah Harapan Blok AF-6 Kel.Lidah Wetan Kec. Lakarsantri Kota Surabaya

AZKA SYAHRUL RAMADHAN BIN HAWIN MUALIF, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 07 Juli 2014, Agama Islam, Tempat kediaman di Lembah Harapan Blok AF-6 Kel.Lidah Wetan Kec. Lakarsantri Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Bambang Susanto Bin Soeharsono semasa hidupnya menikah dengan Sumini Binti Sarmin Alias Sarimin pada tanggal 09 Mei 1981 sesuai kutipan nikah Nomor: 51/17/V/81 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama
 - a. Nani Ari Susanti Binti Bambang Susanto ,
 - b. Rycha Rany Susanto Binti Bambang Susanto;
2. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2024 Pewaris / Bambang Susanto Bin Soeharsono telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Soeharsono meninggal lebih dahulu pada tanggal 1 juli 1975, dan ibu kandungnya yang bernama Tasminah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 1 agustus 1978: Demikian Juga dengan anak kandung Pewaris yang bernama **Nani Ari Susanti Binti Bambang Susanto Meninggal dunia lebih dahulu pada 25 Desember 2021**
4. Bahwa anak kandung Pewaris yang bernama **Nani Ari Susanti Binti Bambang Susanto** semasa hidupnya menikah dengan **Hawin Mualif Bin Muchson Alias Muhson** pada 13 Desember 2009 sesuai kutipan nomor 288/45/XII/2009 diwilayah kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, **dan dari pernikahan tersebut di karunia 2 anak bernama :**
 - a. Tania Widyasari Binti Hawin Mualif ,

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sby



b. Azka Syahrul Ramadhan Bin Hawin Mualif

5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Bambang Susanto Bin Soeharsono adalah:

1. Sumini Binti Sarmin Alias Sarimin (Sebagai Istri)
2. Rycha Rany Susanto Binti Bambang Susanto (Sebagai Anak Kandung)
3. Tania Widyasari Binti Hawin Mualif (Sebagai Cucu Kandung Ahli Waris Pengganti dari Nani Ari Susanti Binti Bambang Susanto)
4. Azka Syahrul Ramadhan Bin Hawin Mualif Sebagai Cucu Kandung Ahli Waris Pengganti dari Nani Ari Susanti Binti Bambang Susanto)

6. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa PT, Taspen, Bank BTPN, Sebidang Tanah dan Bangunan di Lembah Harapan Blok AF-7 Kel.Lidah Wetan Kec. Lakarsantri Kota Surabaya, Sebidang Tanah dan Bangunan di Lembah Harapan Blok AF-6 Kel.Lidah Wetan Kec. Lakarsantri Kota Surabaya, Sebidang Tanah dan Bangunan di Lembah Harapan Blok AD 24 Kel.Lidah Wetan Kec. Lakarsantri Kota Surabaya, Sebidang Tanah dan Bangunan di Lembah Harapan Blok X No.27 Kel.Lidah Wetan Kec. Lakarsantri Kota Surabaya dan segala harta Peninggalan lainnya atas nama Pewaris.

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Bambang Susanto Bin Soeharsono untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Bambang Susanto Bin Soeharsono yang meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2024 adalah:
 1. Sumini Binti Sarmin Alias Sarimin (sebagai istri);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sby



2. Rycha Rany Susanto Binti Bambang Susanto (sebagai anak kandung);
3. Tania Widyasari Binti Hawin Mualif (Sebagai Cucu Kandung Ahli Waris Pengganti dari Nani Ari Susanti Binti Bambang Susanto)
4. Azka Syahrul Ramadhan Bin Hawin Mualif (Sebagai Cucu Kandung Ahli Waris Pengganti dari Nani Ari Susanti Binti Bambang Susanto)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumini, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rycha Rany Susanto, S.PD., M.PD, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/17/V/81, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rycha Rany Susanto, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hawin Mualif, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/45/XII/2009, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tania Widyasari, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azka Syahrul Ramadhan, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bambang Susanto, IR, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nani Ari Susanti, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Tjipto Soedarmo dan Tasminah, yang dibuat oleh Sumini, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan nama yang sama atas nama Sarmin alias Sarimin dan Muchson alias Muhson, yang dibuat oleh Sumini, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Mulya Tiningsih binti Moch Waki, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lidah Harapan 30 Blok AE-21 RT 001 RW 005 Kelurahan Lidahwetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Bambang Susanto Bin Soeharsono ;
 - Bahwa, Bambang Susanto Bin Soeharsono telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang perempuan bernama Sumini Binti Sarmin Alias Sarimin dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nani Ari Susanti Binti Bambang Susanto dan Rycha Rany Susanto Binti Bambang Susanto;

- Bahwa, almarhum Bambang Susanto Bin Soeharsono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Bambang Susanto Bin Soeharsono telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Nani Ari Susanti Binti Bambang Susanto juga meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 25 Desember 2021, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hawin Mualif Bin Muchson Alias Muhson dan dikaruniai 2 orang anak bernama Tania Widyasari Binti Hawin Mualif dan Azka Syahrul Ramadhan Bin Hawin Mualif ;
- Bahwa, saksi tahu Bambang Susanto Bin Soeharsono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Sumarwi bin Usup, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Lidah Harapan 30 Blok AF-8 RT 001 RW 005 Kelurahan Lidahwetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Bambang Susanto Bin Soeharsono ;
- Bahwa, Bambang Susanto Bin Soeharsono telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sumini Binti Sarmin Alias Sarimin dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nani Ari Susanti Binti Bambang Susanto dan Rycha Rany Susanto Binti Bambang Susanto;
- Bahwa, almarhum Bambang Susanto Bin Soeharsono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Bambang Susanto Bin Soeharsono telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Nani Ari Susanti Binti Bambang Susanto juga meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 25 Desember 2021, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hawin Mualif Bin Muchson Alias Muhson dan dikaruniai 2 orang anak bernama Tania Widyasari Binti Hawin Mualif dan Azka Syahrul Ramadhan Bin Hawin Mualif ;
- Bahwa, saksi tahu Bambang Susanto Bin Soeharsono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Sumini Binti Sarmin Alias Sarimin, sebagai istri, Rycha Rany Susanto Binti Bambang Susanto, sebagai anak kandung, Tania Widyasari Binti Hawin Mualif, sebagai cucu / ahli waris pengganti dari almarhumah Nani Ari Susanti Binti Bambang Susanto dan Azka Syahrul Ramadhan Bin Hawin Mualif, sebagai cucu / ahli waris pengganti dari

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Nani Ari Susanti Binti Bambang Susanto ditetapkan sebagai ahli waris dari Bambang Susanto Bin Soeharsono yang wafat pada tanggal 03 Agustus 2024, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri, anak kandung dan cucu almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Bambang Susanto Bin Soeharsono juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- Bahwa, Bambang Susanto Bin Soeharsono telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sumini Binti Sarmin Alias Sarimin dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nani Ari Susanti Binti Bambang Susanto dan Rycha Rany Susanto Binti Bambang Susanto;
- Bahwa, almarhum Bambang Susanto Bin Soeharsono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Bambang Susanto Bin Soeharsono telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Nani Ari Susanti Binti Bambang Susanto juga meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 25

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hawin Mualif Bin Muchson Alias Muhson dan dikaruniai 2 orang anak bernama Tania Widyasari Binti Hawin Mualif dan Azka Syahrul Ramadhan Bin Hawin Mualif ;

- Bahwa, Bambang Susanto Bin Soeharsono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Bambang Susanto Bin Soeharsono adalah bernama Sumini Binti Sarmin Alias Sarimin, sebagai istri, Rycha Rany Susanto Binti Bambang Susanto, sebagai anak kandung, Tania Widyasari Binti Hawin Mualif, sebagai cucu / ahli waris pengganti dari almarhumah Nani Ari Susanti Binti Bambang Susanto dan Azka Syahrul Ramadhan Bin Hawin Mualif , sebagai cucu / ahli waris pengganti dari almarhumah Nani Ari Susanti Binti Bambang Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Bambang Susanto Bin Soeharsono, yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2024 adalah :
 - 2.1 Sumini Binti Sarmin Alias Sarimin, sebagai istri;
 - 2.2 Rycha Rany Susanto Binti Bambang Susanto, sebagai anak kandung;
 - 2.3 Tania Widyasari Binti Hawin Mualif, sebagai cucu / ahli waris pengganti dari almarhumah Nani Ari Susanti Binti Bambang Susanto;
 - 2.4 Azka Syahrul Ramadhan Bin Hawin Mualif, sebagai cucu / ahli waris pengganti dari almarhumah Nani Ari Susanti Binti Bambang Susanto;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. dan SUTAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

ttd

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sby



ttd

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.030.000,00
(satu juta tiga puluh ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Sby